



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PERMEN-KP/2015
TENTANG
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- b. bahwa dengan perkembangan usaha perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.
2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal

Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

4. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia transmiter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang dapat memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan.
5. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan yang menggunakan transmiter SPKP.
6. *Airtime fee* adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP.
7. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, yang selanjutnya disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan.
11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah

pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan SPKP adalah:

- a. meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan;
- b. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kelembagaan SPKP;
- b. prasarana dan sarana SPKP;
- c. penyedia SPKP;
- d. pemasangan dan aktivasi transponder SPKP; dan
- e. hak, kewajiban, dan larangan pengguna SPKP.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengelolaan SPKP kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Direktur Jenderal sebagai Pengelola SPKP mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
- b. menyusun prosedur operasional standar SPKP;
- c. menetapkan penyedia SPKP;
- d. melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap pengguna SPKP yang tidak mengaktifkan transponder SPKP;
- f. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk pemberian sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
- g. menyediakan layanan akses pemantauan kapal perikanan melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat (*Short Message Services Gateway*).

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang:
 - a. data SIPI dan SIKPI untuk digunakan sebagai basis data SPKP;

- b. data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - c. data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu perusahaan; dan
 - d. data pembekuan atau pencabutan SIPI dan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.
- (2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang:
- a. data SIKPI untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan
 - b. data pembekuan atau pencabutan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas:
- a. melakukan pengembangan SPKP; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 7

- (1) Prasarana SPKP berupa Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (PPKP).
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruangan yang memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator SPKP;
 - b. perangkat server untuk aplikasi dan basis data;
 - c. perangkat pemantauan dan analisis data SPKP;

- d. jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 jam setiap hari; dan
- e. sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Sarana SPKP berupa transmiter SPKP.
- (2) Transmitter SPKP harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di PPKP;
 - b. memiliki cakupan satelit global;
 - c. memiliki nomor identitas transmiter;
 - d. dapat mengirim data posisi kapal setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;
 - e. dilengkapi dengan pengaman berupa segel; dan
 - f. memiliki sertifikat.

BAB IV

PENYEDIA SPKP

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan dari calon penyedia SPKP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi izin penyelenggaraan jasa multimedia/sistem komunikasi data;
 - c. fotokopi Surat Izin Hak Labuh/*Landing Right*;
 - d. fotokopi Izin Stasiun Radio (ISR);
 - e. fotokopi surat penunjukan sebagai distributor transmiter SPKP;

- f. surat keterangan yang menyatakan memiliki *colocation server* untuk *back up database*;
 - g. fotokopi sertifikat *International Standar Organization* 9000; dan
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk:
 - 1) menjamin ketersediaan transmiter SPKP;
 - 2) memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sitem di PPKP;
 - 3) melaksanakan pemasangan transmiter SPKP;
 - 4) mempunyai pusat layanan pelanggan;
 - 5) memberikan pelatihan instalasi transmiter SPKP kepada pengguna SPKP; dan
 - 6) memperbaiki transmiter paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transmiter diterima, dengan biaya dari pengguna.
- (4) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan calon penyedia SPKP dan melakukan uji teknis dan uji lapang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja memberikan surat penolakan

sebagai penyedia SPKP disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

- (8) Penyedia SPKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.

Pasal 10

Masa berlaku surat persetujuan penyedia SPKP selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 11

Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi terhadap penyedia SPKP setiap tahun.

BAB V

PEMASANGAN DAN AKTIVASI TRANSMITER SPKP

Pasal 12

- (1) Setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI dan di laut lepas wajib memasang transmiter SPKP.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.

Pasal 13

- (1) Pengguna SPKP memperoleh Transmitter SPKP dari Penyedia SPKP yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Perolehan Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelian.

Pasal 14

- (1) Pemasangan transmiter SPKP dilakukan oleh penyedia SPKP bersama pengguna SPKP/nakhoda kapal perikanan yang disaksikan oleh Pengawas Perikanan yang hasilnya dituangkan dalam lembar pemasangan transmiter SPKP.
- (2) Bentuk dan format lembar pemasangan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Setiap kapal perikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dan dapat dipantau di PPKP.
- (2) Bagi kapal perikanan yang telah mengaktifkan transmiter SPKP dan terpantau di PPKP diterbitkan SKAT.
- (3) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti bahwa transmiter SPKP terpantau secara terus menerus.

Pasal 16

- (1) SKAT diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur.
- (2) SKAT berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa berlaku SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan *airtime fee* SPKP yang telah dibayarkan.

Pasal 17

- (1) Pengguna SPKP untuk memperoleh SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIPI atau SIKPI;
 - b. fotokopi bukti pembayaran *airtime fee* SPKP, selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. lembar pemasangan transmiter SPKP.
- (2) Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna SPKP wajib mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat email.
 - (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
 - (6) Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN SKAT

Pasal 18

- (1) Perubahan SKAT dilakukan apabila:
 - a. terjadi penggantian transmiter SPKP; dan/atau
 - b. terjadi perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena penggantian transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. SKAT yang akan dilakukan perubahan; dan
 - b. surat keterangan dari penyedia SPKP tentang penggantian transmiter SPKP.
- (3) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena perubahan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. SKAT yang akan dilakukan perubahan; dan
 - b. foto kopi SIPI atau SIKPI yang dilakukan perubahan.
- (4) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT perubahan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT melaporkan kepada Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan transmiter SPKP yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Pemeriksaan Transmitter SPKP dan disaksikan oleh nakhoda.

- (3) Bentuk dan format lembar pemeriksaan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SKAT;
 - b. fotokopi bukti pembayaran *airtime fee* untuk SPKP selama 1 (satu) tahun;
 - c. lembar pemeriksaan transmiter SPKP; dan
 - d. fotokopi SIPI atau SIKPI.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (5) SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SKAT Pengguna SPKP tidak melakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan

SKAT diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SKAT baru.

Pasal 21

- (1) Penggantian SKAT dilakukan apabila SKAT asli rusak atau hilang.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SKAT asli, untuk SKAT yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian, untuk SKAT yang hilang.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SKAT pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan penggantian SKAT diterima secara lengkap dan transponder SPKP terpantau di PPKP.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI PENGGUNA SPKP

Pasal 22

- (1) Pengguna SPKP berhak:
 - a. memperoleh layanan akses pemantauan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat (*Short Message Services Gateway*); dan
 - b. memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengguna SPKP wajib:
 - a. mengaktifkan transponder SPKP secara terus menerus; dan
 - b. membawa SKAT asli pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.

Pasal 23

- (1) Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan SKAT; dan
 - c. pencabutan SKAT.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pengguna SKAT apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan selama 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan pemegang SKAT tidak melaksanakan kewajibannya.
- (6) Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SKAT.

Pasal 24

- (1) Pengguna SPKP dilarang memindahkan transponder SPKP ke kapal perikanan lain.
- (2) Pengguna SPKP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan SKAT.

Pasal 25

Kewajiban mengaktifkan transmiter SPKP secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal:

- a. transmiter rusak, dengan ketentuan Pengguna SPKP membuat catatan manual posisi kapal setiap 1 (satu) jam dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada saat kapal kembali ke pelabuhan;
- b. kapal *docking*, dengan ketentuan Pengguna SPKP memberikan laporan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan *docking*;
- c. kapal tidak beroperasi, dengan ketentuan Pengguna SPKP memberikan laporan kepada Direktur Jenderal; dan/atau
- d. *force majeure*, dengan ketentuan Pengguna SPKP memberikan laporan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) minggu sesudah kejadian *force majeure*.

BAB VIII

KEPEMILIKAN DATA

Pasal 26

- (1) Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap kapal perikanan merupakan data milik Direktorat Jenderal.
- (2) Pengelola melakukan analisis terhadap data hasil pemantauan kegiatan kapal perikanan dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (3) Masyarakat dapat mengakses data hasil pemantauan melalui website Direktorat Jenderal.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan kapal perikanan dan pemeriksaan terhadap pengguna SPKP yang melakukan pelanggaran.
- (2) Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri setiap bulan dengan tembusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 28

Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam memberikan sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) SKAT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013

tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42/PERMEN-KP/2015
 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL
 PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 DIREJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Lantai 15 Jakarta 10110
 Telp/fax : (021) 3523073 Email : sekretariat_vms@dkp.go.id

No. Form: _____

RANGKAP	1	LEMBAR PEMASANGAN TRANSMITER SPKP
----------------	----------	--

A. HASIL UJI FUNGSIONAL DAN KELENGKAPAN TRANSMITER SPKP

<p>Hasil Uji Fungsional</p> <p>Nomor ID : _____</p> <p>No.Seri : _____</p> <p>Tipe : _____</p> <p>Tegangan Baterai : _____</p> <p>GPS Fix : _____</p> <p>Sinyal RF : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p>	<p>Kelengkapan Transmitter</p> <p>Kabel Data : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>Kabel Catu Daya : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>Junction Box : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>Antena : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>Bracket : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>Tiang : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>Buku Petunjuk : <input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/></p>
---	---

Petugas penguji : _____ Tanggal pembelian/pengambilan : _____

Nama : _____	Tanda Tangan : _____
--------------	----------------------

(ditempel perusahaan penyedia layanan SPKP online) (tanggal/bulan/tahun)

Bagian ini diisi oleh perusahaan penyedia layanan SPKP online saat pembelian

B. PEMASANGAN TRANSMITER SPKP

Lokasi Pemasangan : _____ tanggal / bulan / tahun

Nama Kapal : _____

Nama Perusahaan : _____

Jenis Alat Tangkap : _____ Bendera : _____

Ukuran : _____ GT

SIPI/SIKPI

Nomor : _____ Berlaku s/d : _____ tanggal / bulan / tahun

Petugas pemasangan (penyedia dan/atau pengguna transmitter) :

Nama : _____	Tanda Tangan : _____
--------------	----------------------

Nakhoda :

Nama : _____	Tanda Tangan : _____
--------------	----------------------

(ditempel oleh perusahaan)

Saksi

Pengawas Perikanan :

Nama : _____	Tanda Tangan : _____
--------------	----------------------

(ditempel UPT/Selera/Pos PSDNP)

Bagian ini diisi saat pemasangan transmitter di atas kapal

Keterangan:
 Rangkap 1 : PPKP Dirjen PSDKP
 Rangkap 2 : Pemilik/perusahaan/jawab perusahaan perikanan atau nakhoda
 Rangkap 3 : UPT/Selera/Pos PSDKP
 Rangkap 4 : Penyedia transmitter SPKP

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


 Tim Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PERMEN-KP/2015
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL
PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Lt. 15 Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3523073 E-mail: fmc@dkp.go.id

"FOTOKOPI TIDAK BERLAKU"

SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER

Nomor _____

Nama Kapal :
Perusahaan/Pemilik :
Alamat :
Telp :
Fax :
E-mail :

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa :

"POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA"

dengan transmiter SPKP yang digunakan sebagai berikut:

Nomor ID	:	_____
Pelabuhan Pemeriksaan	:	_____
Penerimaan Terakhir	:	- Tanggal : _____
		- Jam : _____
		- Posisi : _____

Kewajiban pengguna transmiter :

1. Mengaktifkan transmiter SPKP secara terus menerus;
2. Membawa SKAT asli pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan;
3. Pengguna SPKP dilarang memindahkan transmiter ke kapal lain .

Berlaku Sampai : _____

Jakarta, _____

Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Direktur Perikanan Budidaya
4. Direktur Kapal Pengawas

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 42/PERMEN-KP/2015
 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL
 PERIKANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 DIREKSI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Lantai 15 Jakarta 10110
 Phone/Fax : (021) 35 23073 Email : sekretariat_vms@dkp.go.id

No. Form: _____

RANGKAP 1	LEMBAR PEMERIKSAAN TRANSMITER SPKP
----------------------------	---

A. DATA KAPAL

Lokasi Pemeriksaan : _____ Tanggal : _____ / _____ / _____
 Nama Kapal : _____
 Nama Perusahaan : _____
 Jenis Alat Tangkap : _____ Bendera : _____
 Ukuran : _____ GT Call Sign & Frek : _____
 SIPI/SIKPI : _____
 Nomor : _____ Berlaku s/d : _____ / _____ / _____

B. HASIL PEMERIKSAAN

1. Transmitter SPKP : Ada/Tidak Nomor ID : _____
 Nomor Seri : _____
 Tipe : _____

2. Catatan : _____

Pengawas Perikanan yang memeriksa :

Nama :	Tanda Tangan :
--------	----------------

(di tempel UPT/Station/Pos PSKMP)

Saksi:
 Nakhoda :

Nama :	Tanda Tangan :
--------	----------------

(di tempel oleh perusahaan)

Keterangan:
 Rangkap 1 : SPKP, Ditjen PSDKP
 Rangkap 2 : Pemilik/perusahaan yang jawab perubahan perikanan atau nakhoda
 Rangkap 3 : UPT/Station/Pos SPKP

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


 Tjuri Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI